

Potensi Penerapan Model Koperasi Masjid Linked Program untuk Sustainability Keuangan Masjid

Binti Nur Asiyah¹⁾, Lantip Susilowati²⁾, Moh. Taufiqur Rahman³⁾, Erina Wiji Lestari⁴⁾

^{1),2),3),4)} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: binti.advan@gmail.com / binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan model linked program sebagai upaya memaksimalkan keberlanjutan koperasi masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola koperasi takmir masjid/masjid, Ketua BIMAIS Kankemenag Tulungagung, LAZ, dan jemaah masjid. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model koperasi masjid memiliki potensi sosial ekonomi masjid berupa pinjaman bergulir, jual beli sembako murah, perikanan, dan zakat/qurban. Program Koperasi Masjid Linked dilaksanakan bekerjasama dengan Program Dewan Masjid Indonesia, Program BAZNAS, Program LAZ, Program Bank Syariah Indonesia, dan pemasok perusahaan perdagangan perikanan. Kesimpulannya, program link koperasi model masjid memberikan manfaat bagi keberlangsungan keuangan masjid.

Kata Kunci: Koperasi, Koperasi masjid, Koperasi masjid linked Program, Keberlanjutan.

Abstract

This study aims to determine the potential application of the linked program model as an effort to maximize the sustainability of mosque cooperatives. This research uses a qualitative approach, with the type of case study research. Sources of data were obtained through in-depth interviews with the manager of the mosque/mosque takmir cooperative, the Head of BIMAIS Kankemenag Tulungagung, LAZ, and the congregation of the mosque. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the implementation of the mosque cooperative model has the socio-economic potential of the mosque in the form of revolving loans, buying and selling cheap basic necessities, fisheries, and zakat/qurban. The Linked Mosque Cooperative Program is implemented in collaboration with the Indonesian Mosque Council Program, the BAZNAS Program, the LAZ Program, the Indonesian Sharia Bank Program, and suppliers of fishery trading companies. In conclusion, the mosque model cooperative link program provides benefits for the financial sustainability of the mosque.

Keywords: Cooperatives, mosque cooperatives, mosque cooperatives linked program, sustainability.

PENDAHULUAN

Perputaran ekonomi masyarakat harapannya tidak boleh berhenti, karena kebutuhan masyarakat tidak berhenti, dan justru mengalami peningkatan. Diantaranya saat punya anak sekolah, maka biaya sekolah ikut naik karena harus membelikan paket data atau memasang wifi dengan paket bulanan yang harus dibayar. Pemerintah pada dasarnya sudah memberikan stimulus fiskal, mulai pemberian sembako, paket modal UMKM hingga pelonggaran-pelonggaran dalam menjatuhkan kualitas pembiayaan bagi nasabah, dan bantuan paket data bagi anak sekolah. Namun demikian hanya terbatas pada waktu tertentu dan belum memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan keluarga. Kebutuhan pokok juga memiliki harga yang melambung, karena pasokan seiring covid yang terdampak. Upaya normalisasi keadaan dalam menghadapi kesulitan ekonomi menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Masyarakat saling bahu membahu untuk mencari solusi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga memberi dampak yang baik dalam mengangkat ekonomi masyarakat.

Dalam suatu lingkungan masyarakat, masjid sebagai salah satu institusi keagamaan yang terdapat pada hampir seluruh wilayah di Tulungagung. Sebagai institusi keagamaan tentu menjadi asset bagi upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat terdampak covid 19. Aset yang paling berharga adalah asset individu masyarakat yang tergabung dalam bentuk jamaah masjid yang bisa dikembangkan oleh institusi masjid. Data masjid di Kabupaten Tulungagung terdapat 1476 Masjid yang tersebar di 19 Kecamatan di Tulungagung. (tulungagungkab.bps.go.id).

Dari sejumlah masjid tersebut, sebagaimana data BIMAS kementerian agama, Masjid An-Nur Krosok Sendang Tulungagung memiliki divisi social ekonomi (koperasi masjid), (simas.kemenag.go.id), masjid Nuuroh Kedungwaru dan beberapa masjid lain. Perhatian pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan datang dari Jawa Timur, yaitu dalam bentuk aksi Syiah, yang berharap bahwa jamaah masjid bisa memiliki koneksi dengan perbankan syariah sehingga berpeluang untuk mendapatkan akses keuangan syariah¹. Program ini tentu menarik, hanya karena masih terbatasnya perbankan syariah, lebih khusus hanya ada di pusat kota/kabupaten, maka aksi syiah belum sepenuhnya dirasakan oleh jamaah masjid pada umumnya. Melihat dari potensi jumlah masjid di Kabupaten Tulungagung, maka belum ditemukan legalitas koperasi di bawah dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung. Sebagaimana data bps.go.id, koperasi masjid terlihat ada sejumlah koperasi masjid, terakhir 2016.

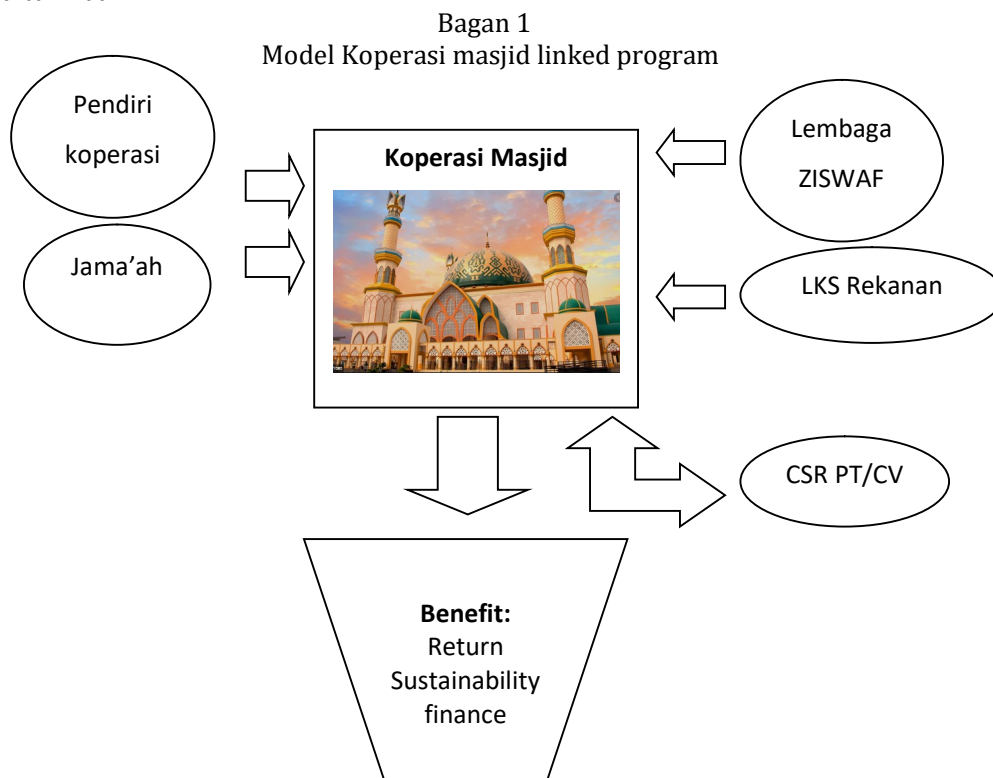
Berkaca pada masjid Sabilillah Malang telah menjalankan koperasi berbasis masjid yang beralamatkan di Jl. A. Yani No.15, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125 maka masjid di Tulungagung diharapkan bisa mengembangkan koperasi masjid/sosio ekonomi masjid. Masjid berfungsi tidak saja hanya tempat ibadah, melainkan pusat ekonomi Islam, maka diperlukan sumbangsih pemikiran tentang potensi penerapan model koperasi masjid linked program, agar koperasi masjid yang pernah ada, bisa kembali berkibar dan berperan dalam menopang perekonomian jamaah dan masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian Holle² menyebutkan bahwa Masjid Jogokaryan Yogyakarta dan Sabilillah Malang menjadikan masjid sebagai wadah untuk sarana masyarakat akses kebutuhan keuangan. Diantaranya akses keuangan bagi masyarakat ke masjid tersebut bersifat konsumtif-produktif sementara Masjid Al-Falah memberi layanan keuangan masjid bagi masyarakat bersifat konsumtif. Skema pembiayaan yang dijalankan ketiga masjid adalah *al-qardh al-hasan*, *qardh*, hibah. Namun Masjid Sabilillah melalui koperasi masjid juga

¹ Naryo, "OJK Jatim Gagas Program Keuangan Syariah Berbasis Masjid," Kominfo Jatim, 2018, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ojk-jatim-gagas-program-keuangan-syariah-berbasis-masjid>.

² Mohammad H. Holle, "Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Dan Masjid Sabilillah Malang)," *UINSA Surabaya* (2020).

menerapkan skema pembiayaan murabahah, bai' bitsamanil ajil. Inklusi keuangan yang dimaksud adalah dengan memberi pembiayaan kepada masyarakat sasaran yang tidak memiliki rekening di bank dengan memberikan pembiayaan uang tunai tanpa bunga dan agunan.

Sumberdana dalam pengelolaan koperasi diberdayakan dari pengelolaan LAZIS³, ZISWAF, Baitul Maal, koperasi masjid maupun Yayasan⁴. Melihat dari kondisi ini, maka koperasi akan lebih cepat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar jika memanfaatkan asset yang ada di lingkungan koperasi masjid / sosio ekonomi masjid, seperti dana 1) Pendiri koperasi 2) Anggota (Jama'ah dan masyarakat) 3) *corporate social responsibility* (CSR) di sekitar, 2) LKS (4) lembaga ziswaf 5) Jama'ah masjid 6) Bank syariah 7) Baitul maal.



Sumber: Bagan diolah dari berbagai sumber

Masjid pada umumnya memiliki sumber keuangan yang berasal dari infaq baik secara insidental melalui kotak amal, atau rutin kotak amal setiap sholat Jum'at dan sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat. Berdasar pemetaan pada bagan 1.1, koperasi masjid mengelola sumber dana tidak saja dari infaq semata, melainkan bisa mengelola dari sisi zakat, CSR maupun sumber dari LKS lainnya sehingga memiliki kesempatan berperan banyak bagi jamaah. Masjid tentu memiliki jama'ah, yang juga bagian dari masyarakat yang terdampak covid 19. Namun demikian mayoritas keuangan masjid dikelola untuk kebutuhan masjid seperti pembangunan masjid, sarana kebutuhan masjid seperti beli karpet, alqur'an,

³ Aki Edi Susanto, "Strategi Masjid Sabilillah Malang Dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat," *Iqtishaduna* 11, no. 2 (2020).

⁴ Holle, "Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Dan Masjid Sabilillah Malang)."

mukenah dll sehingga tidak memberi dampak bagi kesejahteraan ekonomi baik untuk jamaah maupun masyarakat sekitarnya. Sementara kebutuhan yang berbasis jama'ah luput dari pantauan dan sasaran atas keuangan masjid. Hal itu juga menjadi keresahan Mohamad⁵ sebagaimana papernya bahwa pengelolaan zakat dan wakaf kurang berinovasi untuk tujuan social. Berdasarkan peta di atas, penelitian ini dianalisis dari sudut pandang ekonomi untuk menguatkan bisnis keuangan mikro agar semakin banyak pusat keuangan mikro di Masjid-Masjid. Manfaat dari hal ini, akan membuka peluang menjadi laboratorium riil praktik mahasiswa FEBI. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bagian dari pengembangan program studi.

Infaq pada dasarnya memiliki kelonggaran dalam pemanfaatan, sehingga jika sebageian infaq dikelola untuk kebutuhan jama'ah dan memberi dampak pada kemaslahatan maka menjadi serangkaian tujuan bersama pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah. Tidak hanya sumber dari infaq, pengelolaan keuangan syariah juga memiliki potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan syariah lainnya berbasis masjid, sehingga memberi manfaat lebih bagi jamaah dan masyarakat pada umumnya. Seiring wabah covid 19, hampir semua masyarakat terdampak, tak terkecuali jamaah masjid. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan syariah berbasis masjid ini sangat didorong oleh kemampuan pengelolaan maupun kerangka berfikir pengelola, takmir hingga keyakinan jama'ah atas infaq, sedekah, zakat dan wakaf yang diberikan.

Masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah. Masjid tidak saja hanya untuk ibadah, melainkan sebagai pusat dakwah dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat.⁶ Menurut⁷ Masjid sebagai lembaga social Islam, dan kegiatan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Masjid memiliki kemampuan untuk pengembangan ekonomi kegiatan ekonomi yang memiliki peranan yang baik yang dirasakan oleh masyarakat adalah pembinaan, yang cukup baik dirasakan adalah peranan pemberian langsung dan pengembangan keagamaan dan peranan yang kurang dirasakan adalah peran pendampingan, pelatihan, pengawasan dan peningkatan akhlak.⁸ Peran ini selayaknya dilakukan oleh masjid al Ikhlas Bogor, bahwa Masjid memiliki peran pemberian pembiayaan modal bagi pedagang, namun masih berencana untuk bisa memberikan pendampingan.⁹ Peran ini tidak diimbangi dengan linked program untuk memudahkan tujuan dari lembaga agar memberikan dampak lebih luas bagi kesejahteraan jama'ah atau masyarakat.

Dalam perkumpulannya, setiap masyarakat muslim yang terkumpul menjadi jamaah masjid memiliki serangkaian persoalan hidup yang berpotensi untuk menjalin kerjasama. Sumber keuangan umat Islam yang diperuntukkan untuk umat mengurangi tingkat kemiskinan menurut Islamic Development Bank diantaranya adalah zakat, wakaf, koperasi dan keuangan nirlaba.¹⁰ Zakat merupakan pungutan wajib setiap tahun atas kekayaan seorang individu Muslim dewasa dan sehat serta memiliki kekayaan melebihi batas minimum yang ditentukan. Agar kekayaan menjadi kewajiban zakat, ia harus tetap menjadi milik

⁵ Saadiah Mohamad, "Is Islamic Finance , Social Finance ?," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 2, no. 2 (2012): 1-5.

⁶ Dalmeri Dalmeri, "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 321-50, <https://doi.org/10.21580/WS.22.2.269>.

⁷ RB Dandy Raga Utama et al., "Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment? : An Exploratory Study," *International Journal of Islamic Business Ethics* 3, no. 2 (2018): 451-57, <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.451-457>.

⁸ Tuti Kurnia and Wildan Munawar, "Potensi Pengembangan Peran Ekonomi Masjid Di Kota Bogor," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 62-81, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.4951>.

⁹ Abdurrahman Ramadhan, Idaul Hasanah, and Rahmad Hakim, "Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 31-49,

¹⁰ IDB, "Islamic Social Finance Report" (Saudi Arabia, 2015).

individu selama satu tahun kalender Hijriah (Hawl) dan harus melebihi ambang batas minimum (Nisab). Bentuk amal social lain juga disebutkan dalam bentuk infaq dan sedekah. Kedua jenis ini memiliki kebebasan dalam pembayarannya karena tidak dibatasi atas hawl maupun nisab. Masyarakat dengan mudah menyalurkan infaq dan sedekahnya untuk ketermanfaatan bagi masyarakat lainnya.

Wakaf menurut definisinya berbeda dari sedekah biasa dalam arti manfaat yang mengalir dari wakaf secara berkelanjutan. Selain itu, tidak seperti sedekah biasa, zakat dan infaq (bentuk pengeluaran harta) yang biasanya bersifat keuangan tertentu, wakaf memberikan aliran manfaat secara berkelanjutan. Wakaf ini yang sedang menjadi konsen Badan Wakaf Indonesia untuk menjadikan wakaf tunai sebagai kemudahan masyarakat untuk berwakaf. Jika koperasi masjid berkembang di seluruh penjuru masjid, maka wakaf tunai bisa menjadi sumber pengembangannya.

Pembentukan koperasi masjid menurut Riwayat dan Fadoli harus dilakukan dengan langkah-langkah antara lain 1) mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan ekonomi Islam di ceramah masjid dan jalur komunikasi atau media lainnya karena umumnya konsep ekonomi Islam belum banyak dikenal. Ini akan mengarah pada kesadaran yang lebih tinggi dan dukungan yang lebih kuat terhadap gerakan ekonomi Islam. 2) Perlu dukungan terhadap aspek empat pilar yang kuat, yang meliputi: i) komitmen dan integritas, ii) konsistensi dan fokus, iii) kapabilitas, kapasitas dan manajemen profesional yang baik, dan iv) akuntabilitas dan transparansi.¹¹

Islam memiliki nilai universal diantaranya, “pertama, Manusia memiliki nilai sosial untuk membantu sesama, kedua Islam menempatkan harta sebagai hiasan, dan senantiasa mendorong meningkatkan harta dengan memperhatikan ketaatan pada Allah SWT sehingga bisa berbagi pada sesama, ketiga, kepemilikan mutlak adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan bumi dan isinya, keempat, dunia milik semua manusia, maka dibutuhkan kerjasama pada sesama”¹².

Islam selain memiliki nilai universal, yaitu tercapainya maqasid syariah. Maqāsid Al-Shari'ah menurut Zain¹³ merupakan tujuan syariah yang esensial untuk dicapai dalam menyelesaikan masalah individu dan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah. Maqasid syariah di kelompokkan menjadi beberapa tingkatan kebutuhan: adalah Darruriyyah (esensial) dari kebutuhan. Ini adalah persyaratan mutlak untuk mencapai kesempurnaan kelangsungan hidup dan kesejahteraan spiritual individu. Unsur dharuriyah inilah yang menjadi tujuan kehadiran masjid dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan ruhiah dan badaniah. Kebutuhan makan minum dan tempat tinggal bagi jamaah. As-satiby dalam meninjau maqasid syariah memerinci ke dalam urutan yaitu, (i) Dien (agama) atau tujuan akhirat (ii) Nafs (kehidupan), (iii) Nasl (keturunan), (iv) 'Aql (akal), dan (v) Maal (properti). Kelima unsur maqasid tersebut yang bersinggungan erat dengan keuangan syariah (khususnya yang bisa diperankan masjid) adalah perlindungan terhadap agama dan harta.¹⁴

¹¹ Nur Indah Riwayat and Fadli Fadli, “Mosque-Based Islamic Cooperative for Community Economic Development,” *Review of Integrative Business and Economics Research* 8, no. 2 (2019): 196–208, <https://www.semanticscholar.org/paper/Mosque-Based-Islamic-Cooperative-for-Community-Riwayat/b9c7733b19f56bba30bb20334ce1bfd124ebb190>.

¹² Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics, The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies*, First Edit (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994), [https://doi.org/10.1016/0041-008X\(92\)90369-4](https://doi.org/10.1016/0041-008X(92)90369-4).

¹³ Nor Razinah Mohd Zain and Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, “An Analysis on Islamic Social Finance for Protection and Preservation of Maqāsid Al-Shari'ah,” *Journal of Islamic Finance IJUM Institute of Islamic Banking and Finance* 2117 (2017): 133–41.

¹⁴ Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, “The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance,” *Produced and Distributed by Pluto Journals*, n.d., ICR.Plutojournals.org.

Pendekatan maqasid juga bertujuan untuk melestarikan masalah atau kepentingan umum untuk mengurangi atau menghindari kerugian dan memaksimalkan manfaat sosial dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Tujuan dari pengelolaan keuangan syariah berbasis masjid layaknya keuangan social pada umumnya antara yaitu tercapainya kesejahteraan jamaah. Indikator kesejahteraan jamaah / masyarakat menurut Nicholl ¹⁶ antara lain a) tersedianya pekerjaan, pelatihan, dan pendidikan; b) perumahan dan fasilitas lokal ; c) pendapatan dan inklusi keuangan; d) kesehatan fisik; e) kesehatan mental dan kesejahteraan; f) keluarga, teman, dan hubungan; g) kewarganegaraan dan komunitas; h) seni, warisan, olahraga, dan keyakinan; i) konservasi lingkungan alam. Keterwujudan dari peran masjid terhadap serangkaian kebutuhan duniawi akan berdampak pada kenyamanan dan khusu'nya ibadah seseorang. Apalagi Islam menghendaki bahwa ada rukun Islam yang harus dipenuhi yaitu zakat dan haji. Seseorang bisa zakat karena secara kepemilikan harta ada yang bisa dizakatkan, memenuhi unsur haul dan nisab. Sementara Haji, untuk setiap orang bisa berangkat haji, maka harus memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan kursi haji dan pelaksanaannya selama di tanah suci. Artinya menjadikan jama'ah memenuhi rukun iman adalah kewajiban kita semua, termasuk masjid sebagai wadah bertemunya jamaah.

Pengelolaan keuangan masjid dalam al-qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282 memberi pesan bahwa transaksi yang ada pada sesame manusia harus dilakukan penulisan secara benar. Benar dalam konteks ini sebagaimana diatur dalam PSAK, maka pengelolaan keuangan masjid perlu disesuaikan dengan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan pada organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pengelolaan keuangan masjid perlu dibedakan menjadi dua yaitu pengelolaan keuangan untuk keperluan konsumtif masjid dan untuk keperluan produktif.¹⁷ Pengelolaan keuangan untuk keperluan konsumtif dalam hal ini untuk keperluan pembangunan masjid, sarana ibadah seperti karpet, mukena, mushaf al-qur'an, Sedangkan untuk pengelolaan keuangan produktif diperuntukkan untuk dapat menghasilkan pendapatan sehingga akan menjadi sumber penghasilan masjid yang difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masjid.

Keuangan syariah Masjid akan terkelola dengan baik jika pengelola memiliki kreatifitas dan juga pengetahuan yang cukup artinya kebutuhan sumber daya manusia pada level pengelolaan masjid. Keuangan syariah masjid secara teori teori dapat dikembangkan mulai dari infaq, zakat, wakaf, baitul maal wat tamwil dan juga kewirausahaan islami untuk pengembangan kebutuhan jamaah. Jika jamaah tercukupi kebutuhan daruriyahnya, maka kebutuhan ukhrawi akan mengikuti. Hidup beribadah secara berdampingan. Ada pepatah ke fakiran cenderung membuat orang mendekati kekafiran. Maka tanggungjawab kita bersama bagaimana kebutuhan dasar jamaah terpenuhi.

Di masa pandemic ini, masjid sebagian besar terbatas fungsi dan pemanfaatannya. Namun demikian bukan berarti tidak bisa digunakan. Sebagian besar masyarakat dalam status zona hijau, masjid masih berfungsi seperti biasa, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jarak antar jamaah. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan syariah masjid, terutama dalam hal donasi, maka menurut Wisandiko ¹⁸ bahwa donasi dapat dilakukan melalui financial teknologi (fintech) melalui aplikasi tertentu. Dengan fintech tersebut, jamaah juga bisa memanfaatkan untuk pembayaran pulsa, listrik, air, pajak dan lain-

¹⁵ Mohamad, "Is Islamic Finance , Social Finance ?"

¹⁶ Alex Nicholls, Rob Paton, and Jed Emerson, *Social Finance* (Oxford Scholarship Online, 2015), <https://doi.org/10.1093/acprof>.

¹⁷ Holle, "Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Dan Masjid Sabilillah Malang)."

¹⁸ Tias A Wisandiko, Firman Adhar Indarwati, "Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan Financial Technology Di Era Pandemi Covid-19," *Airlangga Journal of Innovation Management* 1, no. 1 (2020): 32–47, <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19523> INOVASI.

lain. Dalam kaitan ini maka pengelola akan mendapatkan income tambahan berupa ujah atas jasa yang diberikan, sehingga akan meningkatkan jumlah dana keuangan syariah yang bisa dihimpun oleh masjid. Agar masyarakat memiliki kepercayaan atas dana yang disalurkan melalui masjid, maka diperlukan akuntabilitas dan dilakukan pengendalian internal.¹⁹

Pengelolaan ekonomi masjid menurut Sochimim²⁰ tidak saja menerapkan prinsip profitabilitas dan pemupukan modal, melainkan menjadi organisasi nirlaba, dan bertujuan untuk kesejahteraan social masyarakat. Manajemen keuangan masjid menurutnya adalah mengelola sumber daya yang sulit ditemukan, risiko internal dan eksternal dikelola dengan baik. mengelola organisasi secara strategis, mengelola berdasar tujuan. Menurut Fahmi, pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara professional, tidak ala kadarnya. Menurutnya pengelolaan keuangan masjid dilakukan dengan perencanaan pendapatan dan belanja, disiplin anggaran, penggunaan buku kas dan catatan keuangan.²¹

Penelitian Susanto²² bahwa koperasi masjid Sabilillah Malang telah memanfaatkan linked program dari lazis namun belum menggunakan linked program dari CSR lembaga lain, LKS lain maupun lazis, sehingga strategi pemberdayaan belum dilakukan, masih sebatas pemberian pembiayaan dengan syarat yang mudah. Perbedaan dengan penelitian ini bermaksud memanfaatkan linked program dari berbagai program yang berpotensi untuk mengembangkan koperasi masjid agar menjadi model pengelolaan koperasi masjid yang berbasis linked program lebih luas.

Penelitian Fahmi²³ yang meneliti tentang manajemen keuangan masjid di Yogyakarta menghasilkan bahwa perencanaan anggaran, pengelolaan dana, serta pengendalian internal. Lebih detailnya separoh dari masjid yang diteliti tidak memiliki perencanaan anggaran tahunan, sumber dana hanya dipusatkan dari infaq dan hanya sedikit dari usaha sendiri. 15 persen anggaran digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Pengendalian internal 90% melakukan pembukuan dan pelaporan bersifat sederhana. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada menjadikan masjid sebagai pusat pengelolaan keuangan syariah masjid, tidak sekadar mengelola infaq. Bahwa masjid adalah tempat pertemuan jamaah dalam beribadah dan bermuamalah, maka tentunya harus lebih memberikan manfaat selain pada ubudiah. Bahwa masjid akan menjadi pusat peradaban Islam. Jadi orang datang ke masjid bukan hanya untuk beribadah, melainkan adalah pusat kebahagiaan ukhrawi dan duniawi sehingga berdampak pada munculnya kesejahteraan bagi masyarakat, apalagi di masa covid 19 seperti sekarang ini.

Paper Utama²⁴ yang meneliti tentang pengelolaan dana masjid untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, menghasilkan bahwa masjid difungsikan sebagai institusi social Islam, sehingga selain untuk ibadah maka masjid harus bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah lebih luas dari sumber pendanaan, bahwa keuangan syariah masjid perlu dikelola dari basis bahwa masjid adalah pusat peradaban. Oleh karena tidak juga cukup sebagai wadah pemberdayaan semata, melainkan sebagai sumber pengelolaan keuangan syariah bagi masyarakat, karena pada

¹⁹ Intan Salwani Mohamed et al., "Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145, no. August (2014): 189-94, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>.

²⁰ Sochimim Sochimim, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 119-50, <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp119-150>.

²¹ Rizqi Anfanni Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta," *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 69-86, <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1058>.

²² Susanto, "Strategi Masjid Sabilillah Malang Dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat."

²³ Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta."

²⁴ Utama et al., "Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study."

realitasnya masyarakat membutuhkan baik pemberdayaan, permodalan dan ketaatan beribadah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adil²⁵, yang meneliti tentang pengelolaan keuangan masjid di Malaysia menghasilkan bahwa pengelolaan keuangan masjid perlu adanya pencatatan transaksi keuangan yang tepat dan akurat, peningkatan akuntabilitas ketua dan bendahara diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti lebih luas dalam keterkaitan pengelolaan secara administratif, meluruskan soal keuangan syariah dan juga dampaknya bagi terciptanya falah, kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

Penelitian Sochim²⁶ tentang manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat menghasilkan bahwa hanya sebagian masjid di Purwokerto yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik. 6 Masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi Umat sementara sumber pemasukan masjid cukup besar. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji meluruskan tentang keuangan syariah pada masjid yang bisa dikelola oleh masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islami, jadi tidak cukup hanya dilakukan pemberdayaan masyarakat semata, melainkan ada sinergi inklusifitas keuangan syariah berbasis masjid.

Penelitian Muhammad²⁷ yang meneliti tentang mempertanyakan kemungkinan sumber dana pengelolaan keuangan masjid dari kolaborasi dalam pengerjaan proyek wakaf menghasilkan bahwa factor pengetahuan, peralatan, uang dan selisih signifikan positif sedangkan kepuasan menunjukkan arah negatif terhadap kesepakatan transfer dana masjid ke dana wakaf. Artinya sinergi pengelolaan dana masjid meningkat, maka kesempatan transfer dana untuk proyek wakaf semakin berkurang. Perbedaan dengan penelitian yang sedang di kaji adalah meluruskan pengelolaan keuangan syariah masjid bahwa tentunya sumber keuangan masjid tidak saja dari infaq semata, dan ketermanfaatan keuangan syariah masjid akan lebih luas untuk terciptanya kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.

. Penelitian Adnan²⁸ tentang pengelolaan keuangan praktis pada masjid di Jogjakarta menghasilkan bahwa sumber utama keuangan masjid adalah infaq dan sedekah, ada sebagian dari pengelolaan zakat dan wakaf. Pengelolaan dilakukan secara transparan sesuai kemampuannya dan strategi pengelolaan keuangan masih terbatas. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji antara lain memperluas penelitian untuk menyentuh pada tataran kemanfaatan bagi terciptanya kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (kesejahteraan), dan keluasan sumber keuangan syariah masjid.

Penelitian Holle yang menyebutkan bahwa keuangan masjid difungsikan untuk kebutuhan masyarakat, baik berupa konsumtif maupun produktif usaha masyarakat. Hal ini dilakukan masjid bekerjasama dengan Ziswaf, Yayasan, Baitul Maal, Koperasi masjid dan belum bersinggungan dengan keuangan formal.²⁹

Melihat dari masalah di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada proposal yang berjudul "Potensi Menerapan Model Koperasi Masjid Linked Program untuk sustainability pengelolaan keuangan masjid".

²⁵ Mohamed Azam Mohamed Adil et al., "Financial Management Practices of Mosques in Malaysia," *Global Journal Al-Thaqafah* 3, no. 1 (2013): 23–29, <https://doi.org/10.7187/GJAT302013.03.01>.

²⁶ Sochim, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat."

²⁷ Fidlihan Muhammad et al., "Direct Channelling of Mosque Institution Fund in Financing Waqf Projects: Accepted or Declined?," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 6 (2020): 560–67, <https://doi.org/10.31838/jcr.07.06.101>.

²⁸ Muhammad Akhyar Adnan, "The Financial Management Practices of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 2 (2013): 64–75, <https://doi.org/10.30993/tifbr.v8i2.65>.

²⁹ Holle, "Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikase Pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Dan Masjid Sabilillah Malang)."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana koperasi masjid diteliti dari aspek data-data secara kualitatif, pesan kualitatif dari informan terpilih. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus, dimana beberapa masjid yang sudah menerapkan koperasi masjid / sosio ekonomi masjid dijadikan sarana penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan agar menghasilkan penelitian baru yang dapat mengembangkan koperasi masjid lebih besar, berkualitas dan *sustainable*.

Sumber data primer didapat secara langsung melalui wawancara aktif dengan pihak terkait. Sumber data primer adalah pengelola masjid. Triangulasi dilakukan kepada bidang layanan masjid kementerian Agama Tulungagung, BAZNAS/LAZ, Dinas koperasi dan Bank Syariah Indonesia.

Dalam pengumpulan data metode yang dipilih adalah metode *purposive sampling*, dimana dilakukan memilih informan yang dianggap bisa dipercayai informasinya untuk menjadi sumber data yang mantap dalam mengetahui masalahnya oleh peneliti.

Pengumpulan data, diperoleh peneliti secara langsung berasal dari sumber data primer dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Sumber informasi yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : Takmir (Perwakilan Masjid) masjid an-Nur Krosok Sendang Kabupaten Tulungagung, masjid Nuuroh Kedungwaru dan beberapa masjid lainnya; Pengelola ekonomi masjid (Perwakilan Masjid) masjid an-Nur Krosok Sendang Kabupaten Tulungagung, masjid Nuuroh Kedungwaru dan beberapa masjid lainnya; Kasi Bimbingan Agama Islam (BIMAIS) Kantor kementerian agama kabupaten Tulungagung; Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung; BAZNAS dan LAZ; Bank Syariah Indonesia

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) terhadap pengelola ekonomi masjid, jamaah terdampak covid 19 masjid an-Nur Krosok Sendang Kabupaten Tulungagung, masjid Nuuroh Kedungwaru dan beberapa masjid lainnya, Kasi BIMAIS kementerian agama Tulungagung, BAZNAS/LAZ dan Dinas Koperasi Tulungagung, dimana terjadi interaksi aktif yang didalamnya terdapat tukar pendapat, sharing aturan, tanggungjawab, perasaan, motif, kepercayaan dan informasi. Harapannya dengan wawancara mendalam (*indept interview*) baik secara langsung maupun tak langsung dengan narasumber/informan terkait masalah yang sedang diteliti ini akan dapat memperoleh data, baik secara lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan.

Teknik analisis data dalam penelitian menggali model koperasi masjid / sosio ekonomi masjid menekankan pada analisis interaktif terhadap komponen pengumpulan data dimana peneliti aktif bergerak di antara komponen pengumpulan data, yang meliputi:

Pada tahap reduksi data (*data reduction*) ini peneliti membuat rangkuman terhadap hal-hal penting, melakukan seleksi serta mencari tema dan pola penelitian. Dari data yang telah dilakukan reduksi akan lebih jelas dan mudah bagi peneliti untuk melakukan kegiatan mencari dan pengumpulan data berikutnya jika masih diperlukan lagi.

Pada tahapan penyajian data, peneliti membuat *display* data berupa uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antara kategori, dan data sejenisnya. Dengan *display* data yang sudah dibuat, diharapkan apa yang terjadi mudah dipahami sehingga bisa menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan hal tersebut.

Melakukan penarikan kesimpulan, data-data dalam jumlah yang luas, banyak, dan berbagai ragam jawaban dari informan, dimana peneliti memferivikasi hasil wawancara tersebut dengan dilakukannya secara teliti dan hati-hati. Data yang diperoleh disajikan sesuai rumusan masalah yang tersaji dengan mengulangnya dari tahap pengumpulan data sebelumnya.

Pengecekan temuan dilakukan sebelum mulainya pengamatan, sampai data telah dihasilkan, dilakukan validasi data sebagaimana menurut Sugiyono ³⁰ , sehingga semakin menguatkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan / *Credibility* dilakukan dengan memastikan data yang dimasukkan dan dikumpulkan sesuai dengan aslinya. Teknik yang digunakan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam meneliti, triangulasi, diskusi sesama teman.
- 2) Triangulasi dilakukan dengan memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber dari luar untuk bahan perbandingan, lalu dilakukan pengecekan agar hasil dari penelitiannya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu sumber data dan metode. Dalam kerangka triangulasi data, selain kelapangan, peneliti melakukan dengan 3 kali *focus group discussion*, yaitu masa penyempurnaan proposal, progress hasil penelitian dan hasil penelitian.
- 3) Memperpanjang pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan datang kelapangan untuk wawancara kembali dengan mewawancarai sumber data yang lama maupun yang baru. Memperpanjang pengamatan ini untuk menggali lebih dalam lagi data yang lebih aktual dan konkrit.
- 4) Pemeriksaan sejawat dengan cara diskusi untuk mengekspos hasil penelitian sementara dengan antar rekan sejawat. Hasil informasi yang telah digali nantinya diharapkan mampu membedakan antar pendapat sehingga ditemui pemantapan hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi menjadi lembaga structural yang dikenal oleh takmir masjid. Koperasi dalam masjid di Kabupaten Tulungagung dikenal dengan istilah kegiatan social ekonomi (koperasi). Berdasarkan informasi ³¹ tidak ditemukan koperasi masjid, yang ada koperasi berbasis Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menggali informasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian dari Kantor Kementerian agama Kabupaten Tulungagung, terdapat 110 masjid yang pada simas kemenag (<https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/>). Berikut data masjid yang menyelenggarakan social ekonomi (masjid):

Berdasarkan 110 masjid, peneliti melakukan penelitian berbasis *purposive sampling* diantaranya adalah:

1. Masjid an-Nur Desa Krosok Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung
2. Masjid Nuuroh al Hamdi Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru
3. Masjid al Hikmah Desa Gondang, Kecamatan Gondang
4. Masjid al-Ikhlas Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman
5. Masjid al-Karomah desa Boro Kecamatan Kedungwaru
6. Masjid Imam Syafi'I 2 Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru
7. Masjid al-Kamal Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan
8. Masjid Baitul Huda Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan
9. Masjid al-Fattah Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung
10. Masjid Fatimah, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung
11. Masjid Baitur Rohim, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung
12. Masjid Mujahidin, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

³¹ Iwan, "Indept Interview Bidang Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung" (Tulungagung, 2022).

Dalam kerangka menggali linked program dalam penerapan koperasi masjid / sosio ekonomi masjid, penelitian ini juga menggali data dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu:

1. Kasi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung
2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung
3. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Tulungagung
4. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri.

Potensi penerapan model koperasi masjid di Tulungagung lebih tepatnya sosio ekonomi masjid diantaranya berangkat dari keberadaan informasi berupa data dari simas kemenag (<https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/>). Data tersebut menurut Afif³² diisi langsung oleh takmir masjid, sehingga isian yang tertera murni dari masjid. Hanya riil tidaknya koperasi / sosio ekonomi tidak bisa dipastikan. Hal tersebut disampaikan pula oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAIS), H. Supriono³³, bahwa aplikasi tersebut dari kementerian agama pusat, namun belum ada surat resmi, instruksi dari kementerian agama pusat terkait kebijakan koperasi masjid/sosio ekonomi masjid, begitu juga dari pihak masjid belum ada masjid yang melaporkan atas riil tidaknya kegiatan sosio ekonomi di masjid-masjid yang berada di simas tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak formal gagasan koperasi masjid/sosio ekonomi masjid mendapat ruang tersendiri agar masjid menjadi pusat ekonomi jamaah. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Kasi BIMAIS bahwa saat Ketika ekonomi masjid tumbuh, maka akan mampu menghidupi dan memakmurkan masjid. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im bahwa "kefakiran dekat pada kekufuran"³⁴

Potensi penerapan koperasi masjid/sosio ekonomi masjid pada Masjid an-Nur Desa Krosok Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung sebagaimana disampaikan oleh Romli³⁵, "masjid an-nur memiliki sosio ekonomi berupa infaq yang diterima masjid dipinjamkan kepada jama'ah.

Potensi penerapan koperasi masjid / sosio ekonomi Masjid Nuuroh al Hamdi Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru sebagaimana disampaikan oleh Aziz³⁶, bahwa sosio ekonomi diterapkan dengan menjual sembako (beras, gula, minyak goreng) kepada jamaah, dan memberikan voucher kepada jamaah kurang mampu sebanyak 60 voucher, masing-masing voucher senilai 10 ribu rupiah. Sumber dana diperoleh dari infaq yang diterima masjid. Lain itu masjid Nuuroh memiliki usaha berupa penanaman jagung, kacang dari lahan yang tersedia di samping masjid. Infaq diterima berupa uang, gula dan infaq sampah.

Pada Masjid lain mayoritas belum memiliki koperasi masjid / sosio ekonomi masjid, diantaranya masjid al Hikmah Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Masjid al-Ikhlas Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Masjid al-Karomah desa Boro Kecamatan Kedungwaru, Masjid Imam Syafi'i 2 Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Masjid al-Kamal Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Masjid Baitul Huda Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Masjid al-Fattah Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung, Masjid Fatimah Mergayu Bandung, Masjid Mujahidin Mergayu Bandung, Masjid Baitur Rohim Mergayu Bandung. Pada Masjid al-Ikhlas Sawahan Sidorejo memiliki rencana pengelolaan ekonomi sebagaimana disampaikan

³² Afif, Staf Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor (BIMAIS) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, wawancara pada 29 Juli 2022

³³ H. Supriono, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, wawancara pada 29 Juli 2022

³⁴ Ibid.

³⁵ Imam Romli, Takmir Masjid Annur, Dsn Nglungur, Desa Krosok, Kecamatan Sendang, wawancara pada 9 Juli 2022

³⁶ Aminuddin Aziz, Takmir Masjid nuuroh, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, wawancara pada 16 Juli 2022

Mustofa³⁷, Takmir masjid atas harapan bahwa kedepan berencana untuk mengelola sosio ekonomi masjid toko buku alat tulis, sewa kursi dan terop. Kebutuhan alat tulis, buku, buku, kitab maka selain dapat mempermudah kebutuhan santri, mengingat adanya madrasah / Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), juga dapat memberikan pendapatan bagi masjid. Sebagian besar masjid lainnya belum berencana untuk mengelola koperasi masjid/sosio ekonomi masjid.

Koperasi masjid Linked program pada pelaksanaan sosio ekonomi masih sebatas gagasan dan harapan baik dari program BIMAIS Kankemenag, Program Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazizmu) Maupun Program BAZNAS Kabupaten Tulungagung. BIMAIS dalam perannya dalam pembinaan, jika ada masjid yang memiliki sosio ekonomi yang bisa dikembangkan, maka akan dibantu mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Dari pihak LAZIZMU, saat ini program yang tersedia yaitu program yang memberikan pinjaman sebesar 2 juta rupiah kepada dhuafa. Alokasi yang disediakan pada tahun 2022 ini sebanyak 10 penerima manfaat, dan telah mendapatkan pemanfaat sebanyak 3 orang³⁸. Artinya potensi linked program antara jama'ah masjid yang tidak bankable dengan program kerja LazizMu masih 7 penerima manfaat lagi.

Berbeda halnya dengan program Bank Syariah, yaitu Program Bank Syariah Indonesia. Menurut Sholiyan bahwa:

*"BSI melalui Kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Pusat telah melakukan PKS terkait peningkatan sinergi pemberdayaan masjid yang saling symbiosis mutualisme. Program pemberdayaan masjid yang dikerjakamakan dengan BSI antara lain, program peningkatan tata Kelola keuangan masjid, peningkatan pemberdayaan imam masjid dan takmir masjid melalui pelatihan yang dilakukan secara berkala, pemberian KUR kepada usaha kecil dan menengah di wilayah masjid, begitu pula dengan pengembangan koperasi masjid yang tentunya tetap dalam koridor good corporate governance dan tetap dengan mengedepankan manajemen risiko bank"*³⁹

Paparan Sholiyan menunjukkan adanya sinergi antara masjid dengan Bank Syariah untuk Bersama-sama mengembangkan masjid tidak saja hanya sebagai tempat ibadah melainkan untuk sarana menghidupi jama'ah, serta masjid, mengingat selain perannya KUR juga keterlibatan dalam menciptakan SDM masjid.

Upaya linked program masjid disampaikan Supriadi, linked program DMI kepada jamaah masjid dilakukan selain dengan BSI, juga melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Harapannya jama'ah sukses dalam mengelola usaha dari linked program tersebut, dan Kembali bisa memberikan infaq kepada masjid yang dinaungi.

Tabel 1
Kerjasama DMI dengan Jamaah Masjid

Masjid	Uraian
Masjid Al Munawar Tulungagung	Pengelolaan permodalan yang disuport dari BAZ Tulungagung, kemudian digulirkan oleh UPZ Masjid al Munawar.
Masjid Besar Bandung	Perguliran berupa kambing
Masjid Bendiljati Kulon	Terdapat 2 UPZ, yang mengelola kambing, gerobak usaha, kolam. Permodalan 200 juta, ke dalam 10 jamaah

³⁷ Musthofa, Ketua Takmir Masjid al Ikhlas Sawahan Sidorejo, wawancara oleh Nia Hapsari, Mahasiswa, pada 19 Juli 2022

³⁸ Hendra, Pengurus LazizMu Kabupaten Tulungagung, wawancara pada 16 Juli 2022

³⁹ Irfan Sholiyan, Marketing Manajer Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri, Wawancara melalui media Whatsap, 4 Agustus 2022

	masjid, berupa pembuatan kolam. Kolam ini juga linked dengan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dengan prinsip bagi hasil, linked dengan dinas perikanan untuk pelatihan pengelolaan perikanan
--	--

Sumber: Supriadi, Sekretaris DMI Tulungagung, Wawancara, 9 Agustus 2022

Sedang dalam proses survai, bantuan dari baznas propinsi sebesar 200 juta rupiah untuk masjid Besole Tulungagung. Program ini diperuntukkan untuk program Zakat Community Development (Z CD) yaitu untuk kepentingan religi, dakwah, ekonomi dan Kesehatan.⁴⁰ Hal tersebut diakui oleh Ilham⁴¹, Takmir Masjid Besar Bandung bahwa “ketua UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Bandung, insyaallah salah satu program kami Qurma (Qurban Bersama) untuk sasaran penerima masih sekitar wilayah kecamatan bandung khususnya daerah terpencil, yang kurang mampu, dan jarang adanya kegiatan ibadah qurban diwilaah tersebut”. Sumber dana yang digunakan adalah infaq dari jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid. Cita-cita kearah pengelolaan ekonomi produktif ada.

Analisis potensi penerapan model koperasi masjid melalui linked program agar bisa memaksimalkan potensi dan sustainabilitas koperasi masjid diawali dari kebutuhan jamaah masjid dan ketersediaan sumber infaq yang dikelola oleh takmir masjid. Kementerian Agama sejatinya sudah mensinyalir adanya koperasi masjid / sosio ekonomi masjid dengan disediakan kolom dalam website simas kemenag (<https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/>). Kondisi ini menarik untuk disimpulkan bahwa semangat regulasi untuk memberikan ruang berdirinya koperasi masjid di Tulungagung sudah tersedia.

Ketersediaan kolom pada website simas kemenag ternyata belumlah cukup untuk memaksimalkan potensi koperasi masjid / sosio ekonomi masjid. Hal itu terbukti dengan belum tersedianya surat resmi dari kementerian Agama Pusat agar masjid dikelola dengan baik, termasuk dalam hal koperasi/sosio ekonomi, artinya ruang dan kebijakan menjadi tidak konsisten.

Pada level kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, mendukung adanya gagasan koperasi masjid, walaupun sampai batas wawancara dilangsungkan, belum ada aturan tertulis yang diikuti. Namun demikian kondisi tersebut menjadi tidak ada pelaporan, tidak diketahuinya progress riil pada masjid-masjid yang sejatinya tertera bidang koperasi masjid/sosio ekonomi masjid. Angin segar muncul dalam kebijakan ini, bahwa kementerian agama pada tahun 2022 mendapat Amanah dalam tugas penyuluhan yaitu dengan memperhatikan ekonomi umat. Artinya hal ini berpotensi aka nada peninjauan, evaluasi bahkan pelaporan atas koperasi masjid/sosio ekonomi masjid.

Dukungan dari Kasi BIMAIS bahwa saat Ketika ekonomi masjid tumbuh, maka akan mampu menghidupi dan memakmurkan masjid menjadi modal awal untuk terus menggeliatkan peran masjid untuk kiprahnya koperasi masjid /sosio ekonomi masjid. Menurut⁴² bahwa dalam kerangka memaksimalkan pengumpulan dana infaq agar maksimal maka diperlukan teknologi bagi funding.

Model koperasi masjid/sosio ekonomi masjid memiliki perbedaan ragam pengelolaan, diantaranya dapat disimpulkan, pertama, untuk kebutuhan pinjaman warga. Hal itu memberikan kemudahan bagi jamaah untuk menutup kebutuhan baik untuk usaha, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Kedua, Penggunaan untuk usaha sembako murah. Tujuan dari usaha sembako murah ini untuk memberikan kemudhan pemenuhan

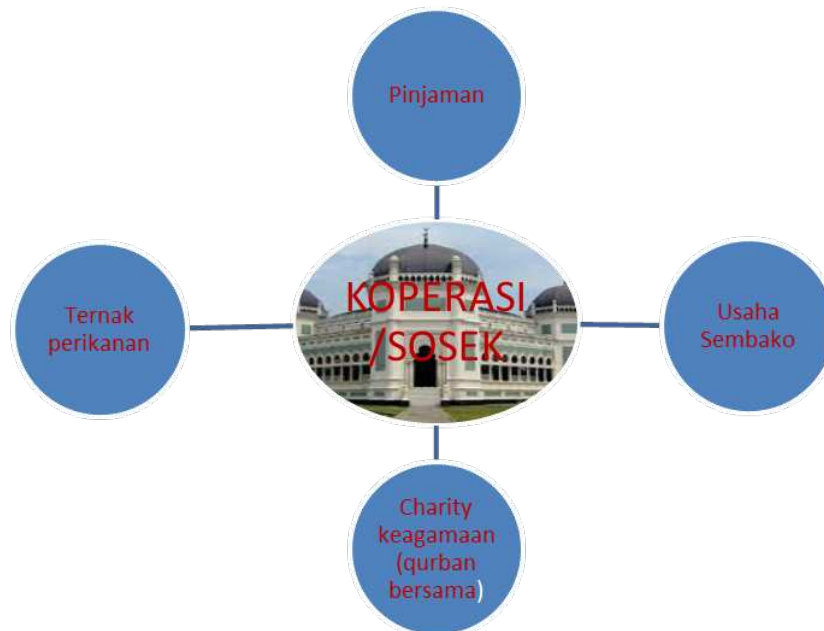
⁴⁰ Supriadi, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tulungagung, Wawancara, 9 Agustus 2022

⁴¹ Ilham, Ketua UPZ Masjid Besar Baitul Khoir Bandung, Wawancara melalui whatsapp, 11 Agustus 2022

⁴² Wisandiko, Firman Adhar Indarwati, “Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan Financial Technology Di Era Pandemi Covid-19.”

kebutuhan pokok warga akibat pandemic covid 19. Ketiga, Usaha perikanan bagi jamaah masjid. Keempat, Penyaluran Charity keagamaan, berupa program qurban Bersama.

Bagan 1
Model Koperasi Masjid/ Sosio ekonomi Masjid di Tulungagung



Sumber: Data diolah

Koperasi masjid / sosio ekonomi masjid tersebut dijalankan dari pengelolaan infaq, zakat yang dikelola masjid dan juga linked program sesuai kemampuan masjid Sosio ekonomi masjid berjejaring dengan Baznas, Laz, Bank Syariah. Menurut ^{43,44} bahwa infaq memiliki urutan tertinggi dalam penerimaan shadaqah/infaq, zakat, wakaf, dan lainnya. Hal ini masih lebih bagus dibandingkan yang dilakukan oleh Susanto ⁴⁵ yang belum menggunakan linked program. Satu kemajuan pada pengelolaan masjid di Tulungagung, meskipun hanya mewakili dari banyaknya masjid.

⁴³ (Adnan, 2013

⁴⁴ Rini, 2018)

⁴⁵ Susanto, "Strategi Masjid Sabilillah Malang Dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat."

Gambar 2
Koperasi Masjid Linked Program pengelolaan koperasi masjid / sosio ekonomi Masjid



Sumber: Data penelitian diolah

Semangat jamaah dalam memutar uang berangkat dari kemampuan internal masjid, yaitu kesadaran jamaah berinfaq. Pada musim zakat, yaitu zakat fitrah maka pengelolaan dilakukan oleh takmir masjid setempat. Tidak hanya itu masjid juga berjejaring dengan baznas Kabupaten, dimana baznas memiliki sumber pengelolaan ziswaf yang ditujukan untuk kemakmuran jamaah masjid. Hal ini memang tidak langsung diberikan kepada masjid, melainkan jamaah masjid. Selain itu melihat potensi usaha, jamaah juga Kerjasama dengan supplier, penyedia pakan dan benih dari pihak perusahaan dan juga berangkat dari kesadaran masyarakat. Dengan bank syariah, adanya kemampuan mengumpulkan dana infaq di bank syariah menjadi tolak ukur bahwa syariah dalam unsur finance terpenuhi. Lebih dari itu kesiapan Bank syariah dalam memberikan dukungan untuk pengembangan ekonomi jamaah juga.

Kemampuan koperasi masjid linked program yang belum mampu diakses oleh masjid diantaranya akses program dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang mendeclair sebagai perusahaan syariah. Hal itu menjadi tindak lanjut agar sambut bergayung antara masjid dengan social enterprise lainnya. Kasi BIMAIS Kankemenag Tulungagung memberikan ruang bagi masjid jika mau Kerjasama dengan Lembaga tertentu dengan mengkomunikasikan dengan dinas.

Sustainability pengelolaan koperasi masjid melalui linked program terbaca di program Baznas dan program LAZ (LAZISMU). Program Baznas, LazizMu dan masjid memiliki irisan karena Baznas, LazizMu memiliki sumber dana infaq, dan Sebagian masjid memanfaatkan untuk pengembangan Pendidikan, sosio ekonomi jama'ah. Secara legalitas, masjid yang telah Kerjasama dengan Baznas melembagakan diri menjadi UPZ masjid. Sedangkan masjid yang secara mandiri, maka bagian dari unit usaha masjid berupa sosio ekonomi masjid. Semangat untuk melembagakan diri secara legal Sebagian mengakui penting. Artinya gagasan melembagakan diri pelaksanaan ekonomi perlu disambut baik oleh regulasi baik ranah kankemenag kabupaten Tulungagung, Baznas maupun Dinas Koperasi. 5 Masjid sosio ekonomi sudah berjalan, dan 1 masjid memiliki ide untuk pengelolaan koperasi masjid / sosio ekonomi.

Bagi masjid yang memiliki konsentrasi ubudiyah, tanpa muamalah ekonomi, yaitu sebanyak 7 masjid yang diteliti, maka peran Dewan Masjid Indonesia, Bimais Kankemenag menjadi penting untuk memperhatikan sosio ekonomi jamaah agar semakin meningkatkan semangat ubudiyah, jamaah di masjid dan saling menjaga sosio ekonomi jamaah.

Koperasi masjid Linked program dengan Program Bank Syariah telah dilakukan dengan Bank Syariah Indonesia. Respon baik dari BSI dengan tawaran program pembinaan tata Kelola keuangan masjid serta perekonomian jamaah dengan senantiasa mendasarkan

pada prinsip kehati-hatian. Masjid sebagai lini Kerjasama menyambut baik dengan menyimpan dana infaq yang belum di Kelola ke dalam rekening BSI.

Koperasi masjid Linked program masjid dengan organisasi induknya Dewan Masjid Indonesia, dimana DMI membangun jejaring agar masjid semakin dekat dengan jamaah, dan kehidupan sosio ekonomi jamaah berjalan sebagaimana harapan dengan program Zakat Community Development (Z CD) yaitu untuk kepentingan religi, dakwah, ekonomi dan Kesehatan. Secara umum pengelolaan koperasi masjid linked program mampu menjembatani keterbatasan koperasi masjid baik dari sisi permodalan, penguatan Sumber Daya Manusia maupun berjejaring untuk keberlanjutan (sustainability) Koperasi Masjid.

Sustainability pengelolaan koperasi masjid / sosio ekonomi masjid masih belum formal, maka perlu ada dukungan terkait legalitas, permodalan, hingga penguatan sumberdaya manusia dan bentuk pemberdayaan lainnya⁴⁶ dari Dinas Koperasi dan UMKM agar benih pengelolaan ekonomi masjid ini semakin meningkat dan berkualitas⁴⁷. Peningkatan ekonomi dari ekonomi masjid yang kedepan menjadi koperasi masjid menjadi kontribusi koperasi dalam memakmurkan ekonomi jamaah masjid.

Kesimpulan

Potensi penerapan model koperasi masjid melalui linked program agar bisa memaksimalkan potensi dan sustainabilitas koperasi masjid berupa kegiatan sosio ekonomi masjid yang dikembangkan dari Infaq masjid. Adapun usaha yang dijalankan antara lain pinjaman untuk jamaah, Usaha Sembako, Ternak perikanan, Charity keagamaan qurban. Koperasi masjid Linked Program dalam pelaksanaan ini dilakukan dengan program Pengelolaan Infaq, Program zakat Masjid, Program Baznas dan Program LAZ, Perusahaan pakan ternak, Program Bank Syariah dan juga masyarakat sebagai modal social. Koperasi masjid Linked Program yang belum terlaksana yaitu Kerjasama dengan dari perusahaan-perusahaan yang mendeclair sebagai perusahaan syariah. Ketermanfaatan model koperasi masjid/sosio ekonomi masjid linked program yaitu pemenuhan kebutuhan konsumtif yang mendesak dari jamaah, Pemenuhan usaha (jahit, ternak, kebun, dagang), pemenuhan religiusitas Bersama / qurban. Implikasi teoritis penelitian ini memberikan literasi tentang penerapan model koperasi masjid linked program agar keuangan masjid dapat dikelola sustainable. Implikasi praktis penelitian ini membangkitkan semangat pengelola masjid dan kelompok peduli untuk mengelola koperasi masjid agar mampu mendorong sustainabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Mohamed Azam Mohamed, Zuraidah Mohd-Sanusi, Noor Azaliah Jaafar, Mohammad Mahyuddin Khalid, and Asmah Abd Aziz. "Financial Management Practices of Mosques in Malaysia." *Global Journal Al-Thaqafah* 3, no. 1 (2013): 23-29. <https://doi.org/10.7187/GJAT302013.03.01>.
- Adnan, Muhammad Akhyar. "The Financial Management Practices of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 2 (2013): 64-75. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v8i2.65>.
- Astuti, Prihartini Budi, and Arya Samudra Mahardhika. "COVID-19: How Does It Impact to the Indonesian Economy?" *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 02 (2020): 85-92.

⁴⁶ Widdy Yuspita Widiyaningrum and Asep Cahyana, "Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya Di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung," *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2021): 119-38, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/403>.

⁴⁷ Daniar Pramesti Ningrum, M. Kendry Widiyanto, and Tri Yuliyanti, "Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya," *Jurnal Mahasiswa*, 2021, 171-76, <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/36.pdf>.

- <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11751>.
- Caraka, Rezzy Eko, Youngjo Lee, R. Kurniawan, R. Herliansyah, P. A. Kaban, B. I. Nasution, P. U. Gio, R. C. Chen, T. Toharudin, and B. Pardamean. "Impact of COVID-19 Large Scale Restriction on Environment and Economy in Indonesia." *Global Journal of Environmental Science and Management* 6, no. Special Issue (2020): 65–84. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.07>.
- Dalmeri, Dalmeri. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 321–50. <https://doi.org/10.21580/WS.22.2.269>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance." *Produced and Distributed by Pluto Journals*, n.d. ICR.Plutojournals.org.
- Fahmi, Rizqi Anfanni. "Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta." *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 69–86. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1058>.
- Holle, Mohammad H. "Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Dan Masjid Sabilillah Malang)." *UINSA Surabaya*, 2020. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9qeqbv6b6AhW2T2wGHY5_BMsQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uinsby.ac.id%2F53537%2F2%2FMohammad%2520H.%2520Holle_F53317014.pdf&usg=AOvVaw0y0aVd-Gcb2vwFHORCCTkl.
- IDB. "Islamic Social Finance Report." Saudi Arabia, 2015.
- Iwan. "Indept Interview Bidang Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung." Tulungagung, 2022.
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics. The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies*. First Edit. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994. [https://doi.org/10.1016/0041-008X\(92\)90369-4](https://doi.org/10.1016/0041-008X(92)90369-4).
- Kurnia, Tuti, and Wildan Munawar. "Potensi Pengembangan Peran Ekonomi Masjid Di Kota Bogor." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 62–81. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.4951>.
- Milzam, Muhammad, Aditia Mahardika, and Rizka Amali. "Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs)." *Journal of Vocational Studies on Applied Research* 2, no. 1 (2020): 7–10.
- Mohamad, Saadiah. "Is Islamic Finance , Social Finance ?" *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 2, no. 2 (2012): 1–5.
- Mohamed, Intan Salwani, Noor Hidayah Ab Aziz, Mohamad Noorman Masrek, and Norzaidi Mohd Daud. "Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145, no. August (2014): 189–94. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>.
- Muhammad, Fidlizan, Azila Abdul Razak, Mohd Yahya Mohd Hussin, Salwa Amirah Awang, and Ram Al Jaffri Saad. "Direct Channelling of Mosque Institution Fund in Financing Waqf Projects: Accepted or Declined?" *Journal of Critical Reviews* 7, no. 6 (2020): 560–67. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.06.101>.
- Naryo. "OJK Jatim Gagasan Program Keuangan Syariah Berbasis Masjid." Kominfo Jatim, 2018. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ojk-jatim-gagas-program-keuangan-syariah-berbasis-masjid>.
- Nicholls, Alex, Rob Paton, and Jed Emerson. *Social Finance*. Oxford Scholarship Online, 2015. <https://doi.org/10.1093/acprof>.
- Ningrum, Daniar Pramesti, M. Kendry Widiyanto, and Tri Yuliyanti. "Peran Dinas Koperasi

- Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya." *Jurnal Mahasiswa*, 2021, 171–76. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/36.pdf>.
- Prawoto, Nano, Eko Priyo Purnomo, and Abitassha Az Zahra. "The Impacts of Covid-19 Pandemic on Socio-Economic Mobility in Indonesia." *International Journal of Economics and Business Administration* 8, no. 3 (2020): 57–71. <https://doi.org/10.35808/ijeba/486>.
- Purwanto, Agus, Mochammad Fahlevi, Akhyar Zuniawan, Rahardhian Dimas Puja Kusuma, Heri Supriatna, and Edna Maryani. "The Covid-19 Pandemic Impact On Industries Performance: An Explorative Study Of Indonesian Companies." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 15 (2020): 2020.
- Ramadhan, Abdurrahman, Idaul Hasanah, and Rahmad Hakim. "Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 31–49. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWgKCQr4X6AhURI7cAHamIALoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.alqolam.ac.id%2Findex.php%2FIqtishodia%2Farticle%2Fdownload%2F223%2F211%2F600&usg=AOvVaw2qDFFteznPdBOcKfh0Qmn>.
- Rini, Rini. "Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2018): 109–26. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>.
- Riwajanti, Nur Indah, and Fadloli Fadloli. "Mosque-Based Islamic Cooperative for Community Economic Development." *Review of Integrative Business and Economics Research* 8, no. 2 (2019): 196–208. <https://www.semanticscholar.org/paper/Mosque-Based-Islamic-Cooperative-for-Community-Riwajanti/b9c7733b19f56bba30bb20334ce1bfd124ebb190>.
- Sochimin, Sochimin. "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 119–50. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp119-150>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Aki Edi. "Strategi Masjid Sabilillah Malang Dalam Pembedayaan Ekonomi Masyarakat." *Iqtishaduna* 11, no. 2 (2020).
- Utama, RB Dandy Raga, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study." *International Journal of Islamic Business Ethics* 3, no. 2 (2018): 451–57. <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.451-457>.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita, and Asep Cahyana. "Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Koperasi Produsen Kopi Margamulya Di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2021): 119–38. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/403>.
- Wisandiko, Firman Adhar Indarwati, Tias A. "Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan Financial Technology Di Era Pandemi Covid-19." *Airlangga Journal of Innovation Management* 1, no. 1 (2020): 32–47. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19523> INOVASI.
- Zain, Nor Razinah Mohd, and Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali. "An Analysis on Islamic Social Finance for Protection and Preservation of Maqāṣ Id Al- Sharī ' Ah." *Journal of Islamic Finance IIUM Institute of Islamic Banking and Finance* 2117 (2017): 133–41.